

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KOTA PEKANBARU

Martin Haziat¹, Yuli Heriyanti², Hafiz Sutrisno³

Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Martinhaziat18@gmail.com, Yulihariyanti2@gmail.com, Hafizsutrisno9@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian Hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya. Dasar hukum Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis dan Sifat Penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini pada pembahasan pertama adalah bahwasannya Masyarakat selaku Konsumen dilindungi oleh Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selain itu perlindungan konsumen terhadap mie basah ini juga dilakukan yaitu dengan 2 cara. Yang pertama perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Yang kedua yaitu perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yaitu perlindungan akhir seperti denda. Pembahasan yang kedua adalah Faktor utama penyebab banyaknya masyarakat selaku konsumen dirugikan ialah minimnya wawasan Konsumen itu sendiri, dibuktikan dengan adanya survey lapangan penulis beserta analisisnya, faktor yang kedua adalah bahwasannya peredaran mie basah ini tidak hanya di perjual belikan hanya di pasar tradisional, melainkan juga diedarkan melalui E-Commerce (Online).

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Terhadap Produk Makanan, Mie Basah

Abstract

Consumer protection is all efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers. Legal certainty to protect consumer rights, which is strengthened through the Law on Consumer Protection and other legal instruments. The legal basis for Consumer Protection is the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Type and nature of this research is empirical, namely research with field data as the main data source such as the results of interviews and observations. The results of this research in the first discussion are that the public as consumers are protected by Article 86 paragraph (1) of Law Number 18 of 2012 concerning Food. Apart from that, consumer protection for wet noodles is also carried out in 2 ways. The first is preventive protection, namely protection provided by the government before a violation occurs. The second is repressive legal protection, namely protection, namely final protection such as fines. The second discussion is that the main factor causing many people as consumers to suffer losses is the lack of consumer insight itself, proven by the author's field survey and analysis. The second factor is that the distribution of wet noodles is not only bought and sold only in traditional markets, but also distributed via E-Commerce (Online).

Keywords : Consumer Protection, Food Products, Wet Noodles.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Konsekuensi sebagai Negara Hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasar hukum. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, "Setiap warga Negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".¹

Kegiatan jual-beli barang atau jasa pada awalnya hanya dilakukan dengan bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak pembeli dan

¹ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

penjual disebut dengan Perdagangan.² Di zaman sekarang, ketatnya persaingan usaha dan semakin pesatnya arus modernisasi tidak menutup kemungkinan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Produsen sebagai pelaku usaha dianggap lalai dalam menjaga kualitas makanan yang di produksinya. Sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khawatir untuk mengkonsumsi makanan akibat banyaknya makanan yang mengandung zat berbahaya³.

Di era seperti saat ini, mie basah sudah seperti kebutuhan pokok dikarenakan dirasa simpel untuk memasaknya banyak varian menu masakan atau kuliner yang terbuat dari mie basah. Contohnya seperti mie goreng, mie ayam dan sebagai macam bentuk masakan yang di olah yang dari bahan utamanya yaitu mie basah. Meski menjadi kebutuhan pokok, makanan yang dikonsumsi sebaiknya diseleksi dengan ketat agar mendapatkan asupan makanan yang terjamin kesehatannya. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.⁴

Dikutip dari media AntaraNews.com Pihak BBPOM Pekanbaru melakukan penggerebekan terhadap rumah produksi mie basah, dan mendapatkan penemuan mie basah yang mengandung zat Formalin dan Borak seberat 90 kg yang sudah di produksi, di daerah Kecamatan Marpoyan Damai. Oknum Produsen ini mengaku sudah memproduksi mie basah yang mengandung zat berbahaya ini selama 2 tahun lamanya dan berpindah - pindah tempat sehingga susah untuk di lacak.⁵ Dalam proses produksinya, para pelaku usaha ataupun oknum produsen ini sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan lebih besar dikarenakan ketahanan mie basah tersebut lebih lama.

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan. Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen. Selain itu faktor lain yang menjadi kelemahan konsumen saat ini dalam membeli makanan yaitu tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Kelemahan disini, bukan berarti dimanfaatkan oleh oknum produsen, karena seyogyanya dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan seimbang menyebabkan konsumen berada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan produk yang bersifat industri skala rumah. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.⁶

Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Pelaku usaha dan konsumen adalah ibarat dua sisi mata uang logam, disebelahnya tertulis pelaku usaha dan disebelahnya lagi tertulis konsumen. Dua hal ini sangat sulit untuk dipisahkan, artinya keduanya hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena tidak ada pelaku usaha di dunia ini tidak membutuhkan konsumen, begitu pula sebaliknya tidak ada konsumen yang tidak membutuhkan pelaku usaha.⁷

²Fakhry Firmanto, Hafiz Sutrisno, Aminoel Akbar Novi Meimory, *Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jurnal Pahlawan Volume 6, Nomor 1 Tahun 2023 Hal 1.

³Dwi Atmoko, Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hal 10.

⁴Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 169.

⁵Frisilidia, <https://www.antaraneews.com/berita/2851825/>. Diakses Pada Hari Juma't, Tanggal 13 September 2024, 01.00 Wib

⁶Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan I, CV Sah Media, Makassar, 2017, hal. 4-5.

⁷*ibid*, hal. 14.

Pemakaian bahan tambahan pangan yang berbahaya digunakan sebagai bahan baku makanan di dalam produk makanan seharusnya menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh para produsen, karena hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsi. Permasalahan lain yang muncul mengenai keamanan pangan yang sering ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah keracunan makanan, di mana hal tersebut dapat terjadi karena pelaku usaha menawarkan atau memperdagangkan produk makan yang tidak layak untuk dikonsumsi seperti penambahan bahan berbahaya dalam makanan. Hal ini bertentangan dengan hak-hak konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak. Salah satu hak dari konsumen tersebut dibunyikan dalam Pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memuat aturan bahwa, *“makanan yang tidak memenuhi standar, persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”* Sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal. Pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam, mikroba, patogen, maupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan maupun keyakinan masyarakat misalnya bahan berbahaya.

Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa hak-hak konsumen yang harus dilindungi meliputi; Hak konsumen adalah:⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penggunaan zat berbahaya sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, di karenakan sudah banyak oknum pelaku usaha yang memakai bahan tambahan pangan (BTP) zat-zat bebahaya di dalam makanan yang di produksinya. Penulis mengambil beberapa kasus yang di temukan oleh pihak BBPOM adalah salah satunya penemuan kerupuk beras yang mengandung boraks dan ikan asin mengandung formalin di salah satu pasar di Kepulaun Riau lebih tepatnya di kota Batam.⁹

Terkhusus di Riau, yakni Kota Pekanbaru penulis mendapatkan data dari Balai Bear Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru bahwasannya terdapat temuan mie basah yang mengandung zat berbahaya yakni boraks dan formalin.

Berikut adalah data yang di peroleh dari pihak BBPOM Pekanbaru, terkait temuan mie basah yang mengandung zat berbahaya:

⁸Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹Reza Junianto, <https://www.batamnews.co.id/berita-95011-sidak-bpom-temukan-makanan-mengandung-formalin-dan-boraks-di-pasar-batam.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2023, pukul 15.08 wib

Tabel 1.1
Data Mie Basah Mengandung Zat Berbahaya
di Kota Pekanbaru

Tahun	Wilayah	Kecamatan	Jenis	BTP yang diterbitkan	Total (KG)
2019	Kota Pekanbaru	Tampan	Mie Basah	Formalin	250
2020	Kota Pekanbaru	Marpojan Damai	Mie Basah	Formalin Borak	90

Sumber: BBPOM Pekanbaru 2023

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu:

- Bagaimana perlindungan konsumen atas produk makanan mie basah yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru?
- Apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan konsumen atas produk makanan mie basah yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru?

3. PEMBAHASAN

a. Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru

1) Perlindungan Konsumen Terhadap Mie Basah

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang dipergunakan untuk tujuan tertentu baik secara pribadi, keluarga maupun oleh kelompok. Konsumen merupakan salah satu mata rantai yang tidak bisa di pandang sebelah mata dalam berputarnya roda

kehidupan. Konsumen harus di lindungi oleh undang-undang dalam melakukan transaksi baik itu barang maupun jasa. Terkhusus barang (pangan) adalah kebutuhan primer yang wajib terpenuhi dimanapun dan kapanpun, dan oleh sebab itu pemenuhannya wajib terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan UUPK Pasal 1 ayat (1) *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang- wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang- Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen.¹⁰

Namun ironisnya kehadiran konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dalam segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, hal tersebut disebabkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi seperti penggunaan boraks dan formalin . Oleh sebab itu masyarakat yang gemar mie basah harus lebih jeli dan waspada dalam membeli mie basah.

Dikutip dari situs resmi BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) selaku pengawas melayani dan melindungi masyarakat, hal tersebut merupakan langkah konkrit Badan POM dalam memberikan perlindungan konsumen, Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman merupakan suatu gerakan berskala nasional yang bertujuan

¹⁰ Redaksi Sinar Grafuka, *Op.cit*, hal 9.

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan Obat dan Pangan yang dikonsumsi untuk melahirkan GENERASI PEDULI OBAT DAN PANGAN AMAN (GENPOPA). GENPOPA menaungi seluruh gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen dan Pangan baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi maupun stakeholder lainnya.¹¹

Adapun hasil wawancara penulis dengan ibu Seti Sumartini, selaku Fungsional PFM Ahli Madya (Pengawas Farmasi dan Makanan), Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru melakukan langkah untuk turun langsung ke lapangan beserta, Dinas Kesehatan, Kepolisian Daerah Riau (POLDA) untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan *sample* terhadap “15 jenis makanan yang di periksa, di laboratorium BBPOM dan hasilnya ditemukan mie basah yang mengandung boraks dan formalin.” Kata Ibu Seti Sumartini, selaku Fungsional PFM Ahli Madya (Pengawas Faarmasi dan Makanan). Menurut beliau, selaku Fungsional PFM Ahli Madya (Pengawas Faarmasi dan Makanan) pengaduan ini bermula adanya masyarakat melaporkan terkait dugaan mie basah yang mengandung zat berbahaya. Hanya saja, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah penambahan bahan berbahaya itu terjadi saat proses produksi atau distribusi. “Ini harus ada penelusuran lebih lanjut,” ujarnya. Menurutnya, untuk melindungi konsumen atau masyarakat, pemerintah akan melakukan pengecekan lanjutan atas penemuan mie basah yang mengandung borak dan formalin tersebut. “Selain melakukan penyuluhan kepada produsen, distributor, dan pengecer mie basah, ia berharap masyarakat juga waspada. Adanya mie basah yang mengandung zat berbahaya tersebut juga dilatar belakangi

karena permintaan masyarakat yang tinggi ujar beliau”. Kemudian Ibu Seti Sumartini, mengatakan “Bahwa tekstur mie basah yang mengandung BTP (Bahan Tambahan Pangan) borak dan formalin memiliki tekstur lebih kenyal dari umumnya dan memiliki daya simpan yang lebih lama dan aromanya beda.¹²

Selain itu, Ibu Seti Sumartini mengatakan BBPOM Pekanbaru adalah salah satu perantaraan tangan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat dalam perlindungan konsumen. Berikut adalah langkah Preventif dan Represif yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru :

a) **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan adanya perlindungan dari pemerintah tersebut masyarakat selaku konsumen akan dirasa lebih terlindungi.

Berikut adalah perlindungan preventif yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru dalam perlindungan konsumen:

- (1) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat ciri-ciri makanan yang sehat baik di pasar tradisional. Dalam agenda tersebut biasanya dilakukan setiap minggu oleh petugas BBPOM Pekanbaru, dan dilakukan secara rutin di seluruh pasar tradisional yang ada di Pekanbaru.
- (2) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memberikan

¹¹ Yunita, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/hotissue-stranas>. Profile Badan POM Nasional, diakses pada tanggal 5 Juli 2023, Pukul 12.01 Wib.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Seti Sumartini selaku Fungsional PFM Ahli Madya (Pengawas Faarmasi dan Makanan) Pada hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023.

seminar terhadap produsen terutama Pelaku Usaha Menengah Kebawah (UMKM) ataupun Industri Rumahan (*Home Industri*) terkait dampak bahayanya memakai Bahan Tambahan Pangan (BTP) berupa zat kimia seperti boraks, formalin, rhodamine B, kuning metanil dan lain sebagainya. Untuk kegiatan seminar seperti ini biasanya pihak BBPOM Pekanbaru mengundang pihak pelaku usaha, baik bersekalanya *Home Industri* maupun UMKM baik di BBPOM maupun tempat lainnya.

- (3) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan penyebaran brosur kepada masyarakat. Untuk penyebaran brosur ini biasanya BBPOM Pekanbaru membagikan setiap bulannya.
- (4) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) rutin melakukan pameran di stand ulang tahun Kota Madya Pekanbaru atau Provinsi. Untuk agenda pameran seperti ini biasanya BBPOM Pekanbaru menjadikan ajang ini untuk lebih menyadarkan Masyarakat bahwa pentingnya memilih makanan yang sehat untuk Kesehatan mereka dan keluarga.
- (5) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) selaku pengawas rajin turun ke lapangan untuk mengambil sampel di pasaran untuk di uji di laboratorium.
- (6) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru juga bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan maupun juga Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam rangka mempersempit ruang gerak oknum produsen yang nakal dan juga dalam rangka menjamin konsumen itu sendiri.

b) Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan represif adalah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha selaku produsen, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan utamanya dalam Pasal 47 ayat (2) yang dijelaskan bahwa tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis; larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran; pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu. Membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu.

Menurut Ibu Seti Sumartini selaku Fungsional PFM Ahli Madya (Pengawas Faarmasi dan Makanan), jika ada masyarakat selaku konsumen yang merasa dirugikan baik secara masyarakat yang dirugikan, maka pihak BBPOM Pekanbaru akan membuka layanan pengaduan untuk masyarakat dan akan melanjutkan laporan tersebut ke LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).¹³

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terhadap apa yang kita konsumsi sehari-hari, sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada pokoknya mengatur bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga agar tetap higienis, aman, bermutu, bergizi serta untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Seti Sumartini selaku Fungsional PFM Ahli Madya (Pengawas Faarmasi dan Makanan) Pada hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023

manusia, artinya sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, cita rasa dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti cemaran biologis, kimia yang aman untuk di konsumsi.¹⁴

b. Kendala Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Konsumen

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi dilapangan terkhususnya dalam perlindungan konsumen atas produk mie basah yang mengandung zat berbahaya. Kendala dalam Kamus BesaIndonesia (KBI) sendiri berarti halangan atau rintangan yang dihadapi dalam sebuah pencapaian.¹⁵

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis menemukan beberapa fakta di lapangan bahwa kendala atau faktor dalam perlindungan konsumen tersebut adalah:

- 1) Masyarakat selaku konsumen masih banyak yang tidak mengetahui hak nya selaku konsumen dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Konsumen banyak yang tidak mengetahui ciri-ciri mie basah yang mengandung bahan berbahaya.
- 3) Masyarakat selaku konsumen masih ada yang tidak mengetahui tempat dimana melaporkan jika terjadinya temuan mie basah atau makan yang mengandung zat berbahaya.
- 4) Penjualan mie basah mengandung zat berbahaya ini tidak hanya melalui pasar tradisonal saja, melainkan penjualan melalui *E-Commerce* (bersifat online) juga.
- 5) Pengungkapan kasus melalui *E-Commerce* (bersifat online) cukup memakan waktu berbulan-bulan lamanya, dan pihak BBPOM Pekanbaru menggandeng pihak Polisi Daerah Riau (Polda Riau) dalam mengungkap kasus tersebut.
- 6) Kesadaran oknum produsen yang rendah karena di latar belakang keinginan mencari keuntungan besar.

Argumen penulis juga di kuatkan dengan melakukan beberapa survey di beberapa pasar yang ada di Kota Pekanbaru terkait kendala apa saja yang di hadapi daalam perlindungan konsumen tersebut.¹⁶

Berikut adalah table hasil kuesioner tentang pengetahuan masyarakat di Kota Pekanbaru selaku konsumen tentang hukum perlindungan konusmen:

Tabel 2.1.
Hasil Kuesioner Berkaitan Dengan Pengetahuann Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

No	Pertanyaan	Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Apakah bapak/ibu mengetahui pembeli selaku konsumen di lindungi oleh Undang-Undang?	15	15	30
2	Apakah bapak/ibu mengetahui terkait temuan mie basah yang mengandung zat tambahan berbahaya di Kota Pekanbaru tahun 2022 lalu?	30	0	30
3	Apakah bapak/ibu mengetahui ciri-ciri mie basah yang mengandung zat berbahaya?	11	19	30
4	Apakah bapak/ibu mengetahui tempat dimana melaporkan jika ada konsumen ada yang merasa dirugikan?	8	22	30
5	Apakah menurut bapak/ibu penegakan hukum perlindungan konsumen sudah berjalan efektif secara perdata?	15	15	30

Sumber: Data Olahan Penulis

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah di bahas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwasannya:

¹⁴Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi vii, Jakarta, 2023, hal 800.

¹⁶*Ibid.*

- 1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru dalam penegakan hukum sudah cukup efektif. Pihak BBPOM Pekanbaru melaksanakan tugas sebagai teknis operasional di bidang obat dan pengawasan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak mengalami kerugian baik secara materi maupun non materi.
- 2) Hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 - a. Masyarakat selaku Konsumen masih belum banyak yang mengetahui bahwasannya mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1998.
 - b. Masyarakat selaku konsumen masih kurang pengetahuan tentang bagaimana ciri-ciri mie basah yang mengandung zat berbahaya.
 - c. Oknum pelaku usaha berjualan bukan hanya berjualan secara langsung di pasar tradisional melainkan juga menjajahkan dagangannya secara online.

b. Saran

Dari hasil penelitian maka penulis dapat memberikan Saran sebagai berikut:

1. Masyarakat selaku konsumen harus lebih menambah wawasannya tentang perlindungan konsumen agar tidak terjadi lagi kerugian di kemudian hari baik secara materi maupun Kesehatan. Dan untuk pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan juga konsumen mie basah hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi mie basah agar

terhindar dari bahaya.

2. Teruntuk pihak BBPOM selaku pengawas harus meningkatkan pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat, agar kejadian hal seperti ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang, dan juga melayani mahasiswa yang melakukan penelitian disana serta memberikan data yang dibutuhkan tanpa ada hal yang
3. harus ditutup-tutupi .

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan I, CV Sah Media, Makassar, 2017.
- Abdul Atsar, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Budi Utama, Sleman, 2019.
- Aprizan, *Penelitian Tindakan Kelas*, Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah, 2022.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Dwi Atmoko, Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Elfrida Mayang Sari Htp “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya*” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2021.
- Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015.
- Erna Widjajati, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Wafi Media Tama, Tangerang, 2015.
- Mukti Fajar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2019
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

- Sela Rifda Ailati, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk-Produk Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Skripsi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020.
- Sity Nurkhamidah, Ali Atway, Sugeng Winardi, dkk *“ Identifikasi Borak dan Formalin Pada Makanan Dengan Menggunakan Metode Scientific Vs Simple Methods ”*, Fakultas Teknik , Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2017.
- Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015.
- Tim Redkasi Bip, *“, Undang – Undang Perlindungan Konsumen*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.
- Yuliarti, N, *Awas Bahaya di Balik Lezatnya Makanan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017.
- Yusuf, A. M, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. Artikel dan Jurnal

- Fakhry Firmanto, dkk *Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Eletronik Ditinjau Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jurnal Pahlawan Volume 6, Nomor 1 Tahun 2023.
- Helen, Tuhumurry, La Ega, Pipit Sulfiyah, *Karakteristik Fisik Mie Basah Dengan Variasi Tepung Terigu, Tepung Mocaf, Tepung Ikan Tuna*, Jurnal Uniyap Volume 4, Nomor 1 Tahun 2020.
- Yuli Heriyanti, *“Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*, Jurnal Pahlawan, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.
- Qodriyani , *Karakteristik Fisik Mie Basah*, Jurnal Poltekes Kemenkes Yogyakarta, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2022.
- Zulman Efendi, Fitria Electrika Dewi Surawan, Yosi Sulastri, *Sifat Fisik Mie Basah Berbahan Dasar Tepung Komposit Kentang Dan Tapioka*, Jurnal Agro Industri Volume 6, Nomor 2 Tahun 2016.